



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 191 /DIRJEN/2009

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pelaksanaan uji laik operasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 251/DIRJEN/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan belum mengatur ketentuan pelaksanaan uji laik operasi untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Telekomunikasi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31/PER/M.KOMINFO/09/2008
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 418/KEP/M.KOMINFO/09/2007;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
5. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
6. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan telekomunikasi;
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
9. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;

10. Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap.
11. Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak;
12. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi *circuit-switched* yaitu telepon, faksimil, teleks dan telegraf;
13. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan;
14. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;
15. Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian sistem secara teknis dan operasional;
16. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) adalah lokasi penyediaan KPU Telekomunikasi yang ditetapkan Menteri, seperti antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan Telekomunikasi;
17. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal KPU telekomunikasi adalah kegiatan menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di WPUT.
18. Penyelenggara jaringan tetap lokal KPU telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi pemenang lelang penyediaan KPU Telekomunikasi yang menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) beban KKPU Telekomunikasi;
19. Sampling adalah pengambilan contoh secara acak;
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
21. Direktur adalah Direktur Standardisasi.

BAB II

PERSYARATAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang telah siap menyelenggarakan telekomunikasi wajib mengajukan permohonan uji laik operasi.
- (2) Setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengalami perubahan teknologi wajib dilaksanakan uji laik operasi.
- (3) Perubahan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan standar teknologi yang digunakan berdasarkan standar internasional dari *International Telecommunication Union* (ITU);
 - b. perubahan penggunaan frekuensi radio; dan/atau
 - c. perubahan penggunaan sistem dari analog ke digital.
- (4) Permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal up Direktur.

Pasal 3

- (1) Permohonan uji laik operasi untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan izin prinsip atau salinan perpanjangan izin prinsip;
 - b. salinan izin penyelenggaraan telekomunikasi, khusus untuk penyelenggara telekomunikasi yang mengalami perubahan teknologi;
 - c. salinan sertifikat perangkat;
 - d. salinan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan penyelenggara jaringan bagi penyelenggara jasa;
 - e. apabila melakukan kolokasi perangkat wajib melampirkan salinan PKS Kolokasi;

- f. salinan konfigurasi sistem beserta sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau disediakan;
 - g. salinan kwitansi/faktur pembelian perangkat;
 - h. surat pernyataan bahwa seluruh berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf g adalah benar.
- (2) Khusus untuk penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider*) dan penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point/NAP*) selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib menyampaikan salinan alamat *Internet Protocol (IP)* dan *Autonomous System (AS) Number*.
 - (3) Permohonan uji laik operasi untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio wajib melampirkan salinan Izin Stasiun Radio (*ISR*) dan salinan hak labuh (*landing right*) bila menggunakan satelit asing.
 - (4) Permohonan uji laik operasi untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menggunakan teknologi *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* wajib melampirkan koordinat penempatan *remote*.

Pasal 4

- (1) Evaluasi permohonan uji laik operasi dilaksanakan oleh Tim Uji Laik Operasi yang bentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal permohonan uji laik operasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Uji Laik Operasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan uji laik operasi dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal permohonan uji laik operasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur menetapkan surat penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

BAB III

PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 5

- (1) Tim Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. melaksanakan uji laik operasi yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi;
 - c. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan uji laik operasi yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Laik Operasi;
- (2) Uji laik operasi dilaksanakan berdasarkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang tertuang dalam izin prinsip dan/atau izin penyelenggaraan jaringan dan/atau izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
 - (3) Khusus uji laik operasi untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal KPU telekomunikasi dilaksanakan secara sampling terhadap 11 (sebelas) blok WPUT.
 - (4) Jumlah sampling pengujian untuk uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 3 (tiga) titik pengujian di setiap provinsi blok WPUT.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi untuk sarana dan prasarana telekomunikasi yang telah lulus uji laik operasi berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan uji laik operasi oleh Tim Uji Laik Operasi.
- (2) Surat Keterangan Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Pasal 7

Dalam hal sarana dan prasarana telekomunikasi yang dibangun dinyatakan tidak laik operasi, Direktur atas nama Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Laik Operasi memberitahukan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sarana dan prasarana telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi, pemilik izin prinsip diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana telekomunikasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak disampaikannya surat pemberitahuan tidak laik operasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan uji laik operasi untuk sarana dan prasarana telekomunikasi yang telah diperbaiki masih dinyatakan belum laik operasi, pemilik izin prinsip diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki sarana dan prasarana telekomunikasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung disampaikannya surat pemberitahuan tidak laik operasi.

BAB IV

MATERI UJI LAIK OPERASI

Pasal 9

Materi uji laik operasi meliputi :

- a. pemeriksaan administrasi;
- b. pemeriksaan sistem; dan
- c. pengujian sistem.

Pasal 10

Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 11

Pemeriksaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. daftar perangkat;
- b. instalasi perangkat/koneksi fisik perangkat;
- c. sistem ruangan;
- d. kondisi ruangan operasional;
- e. catu daya dan kelengkapannya;

Pasal 12

Pengujian sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. fungsi layanan;
- b. fungsi jaringan;
- c. simulasi operasi;
- d. aplikasi sistem penomoran;
- e. sistem *billing*.

Pasal 13

(1) Materi pengujian sistem untuk penyelenggaraan jaringan yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar meliputi pengujian sistem untuk :

- a. jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini;
- b. jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- c. jaringan tetap sambungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan ini.
- d. jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- e. jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan ini;
- f. jaringan tetap lokal KPU telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan ini.

(2) Materi pengujian sistem untuk jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan ini.

(3) Materi pengujian sistem untuk jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Materi pengujian sistem untuk penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi meliputi pengujian sistem untuk :

- a. Panggilan premium sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan ini;

- b. Kartu Panggil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan ini;
 - c. Pusat Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- (2) Konfigurasi untuk penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. server;
 - b. pusat kendali sistem;
 - c. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 15

- (1) Materi pengujian sistem untuk penyelenggaraan jasa multimedia meliputi pengujian sistem untuk :
- a. jasa akses internet (*Internet Service Provider*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Peraturan ini.
 - b. jasa interkoneksi internet (*Network Access Point/NAP*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan ini;
 - c. jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV Peraturan ini;
 - d. jasa Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV Peraturan ini;
- (2) Konfigurasi jaringan untuk penyelenggaraan jasa akses internet (*internet service provider*), jasa interkoneksi internet (*Network Access Point/NAP*) dan jasa sistem komunikasi data sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. router;
 - b. server;
 - c. hub;
 - d. pusat kendali sistem;
 - e. perangkat pendukung lainnya.
- (3) Konfigurasi jaringan untuk penyelenggaraan jasa ITKP sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. *router*;

- b. *gateway*;
- c. pusat kendali sistem;
- d. sarana transmisi;
- e. perangkat pendukung lainnya.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 16

Pelaksanaan uji laik operasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah dan badan hukum berpedoman pada ketentuan uji laik operasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 251/DIRJEN/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 Agustus 2009

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,



BASUKI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekjen Depkominfo;